

Redaksi

Penanggung Jawab:
Dyah N.K. Makhijani
Pemimpin Redaksi:
Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana:
Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Dedy Irianto,
Risanthy Uli N

Alamat Redaksi

Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317,
3817187
email : humasbi@bi.go.id,
website : www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Foto: "Rama dan Shinta"
oleh: Rizana Noor



gerai info

Edisi XXI | Desember 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

MEJA REDAKSI

Tren masyarakat melakukan transaksi dengan memakai kartu kredit, kartu debit dan uang elektronik menjadi pemandangan biasa. Tapi, tahukah bahwa ragam alat pembayaran tersebut sejatinya punya karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain? Ragam keragaman alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik tadi tetap linear, aman, nyaman dan nggak bikin ribet, tentulah mesti dikelola dengan rapih. Itulah tugas Bank Indonesia.

Untuk lebih memperkenalkan alat pembayaran elektronik (APMK dan uang elektronik) kepada khalayak luas, Gera Info edisi akhir tahun ini mencoba mulai dengan pembahasan apa sih alat pembayaran elektronik itu, apa pula ragamnya dan bagaimana upaya BI mengatur dan mengelolanya hingga meminimalisir tindak kejahatan dengan menggunakan kartu. Harapannya, ketika pembaca sudah melalap semua isi newsletter ini akan mahfum dan bijak dalam memakai alat pembayaran elektronik. ●

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas
Bank Indonesia

■ Alat Pembayaran Elektronik:

Aman, Nyaman dan *Nggak Ribet*

“Silahkan dilihat-lihat dulu, bisa gesek dan dicicil dengan bunga nol persen untuk termin enam bulan,” ujar seorang pramuniaga di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta kepada pengunjung. Yang dimaksud ‘bisa gesek’ bahwa calon pembeli bisa membayar dengan kartu kredit yang diterbitkan bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) dengan dicicil selama 6 (enam) bulan tanpa dikenakan bunga. Kartu kredit barulah salah satu alat pembayaran elektronik yang dikenal di masyarakat.

Apa saja sih yang termasuk alat pembayaran elektronik? Alat pembayaran elektronik terdiri dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM, serta alat pembayaran berupa uang elektronik (*e-money*).

Mengapa pula alat pembayaran ini hadir di masyarakat? Bila sejenak menengok ke belakang, sejarah evolusi alat pembayaran diawali dengan sistem barter antarbarang yang kemudian beralih dengan memakai uang sebagai satuan hitung. Tatkala transaksi perdagangan semakin besar volume dan nominalnya, sudah barang tentu tidaklah efektif dan efisien lagi memakai alat pembayaran berupa uang kertas dan logam (kartal). Mengapa? Bisa dibayangkan, ketika nilai transaksi mencapai angka miliaran rupiah, masa iya sih harus dilakukan dengan uang kartal yang banyaknya berkoper-koper. Dari sinilah hadir beragam alat pembayaran sebagai alternatif, termasuk yang sedang marak berkembang akhir-akhir ini yakni alat pembayaran elektronik.

Masyarakat cenderung mulai gandrung menggunakan alat pembayaran elektronik, baik yang berbentuk kartu maupun uang elektronik. Mengapa? Jawabnya sederhana saja, keberadaan alat pembayaran kartu dan uang elektronik bikin dompet *nggak* tebal alias simpel, efisien dan aman. Cukup bawa kartu atau uang elektronik semua transaksi bisa diterabas. Dari waktu ke waktu penggunaan alat pembayaran elektronik telah mengalami peningkatan bahkan mulai menjadi gaya hidup.

Sebagai alat pembayaran elektronik, sudah barang tentu APMK dan uang elektronik memiliki karakteristik masing-masing. Masyarakat dipersilahkan memilih alat pembayaran yang sesuai

kondisi keuangan saat melakukan transaksi. Kartu kredit punya ciri dimana pembayaran transaksi nasabah ditanggung terlebih dahulu oleh pihak bank dan/atau LSB penerbit kartu itu. Sedangkan kartu debit sejatinya adalah kartu ATM yang bisa dipakai untuk pembayaran dengan mendebet langsung rekening bank pemilik kartu. Kalau uang elektronik adalah alat pembayaran dimana uang disetor terlebih dulu oleh pemegang kepada penerbit, *pay now buy later*. (Lihat: Rubrik Wawasan dan Ruang Baca).

Kalau mau tahu aktor dibalik penyelenggaraan alat pembayaran uang elektronik, ada yang namanya penerbit, *acquirer*, prinsipal, penyelenggara kliring dan penyelenggara setelmen. Bank dan LSB bisa bertindak selaku penerbit alat pembayaran elektronik dan uang elektronik. Selain itu, kedua lembaga itu juga dapat melakukan fungsi selaku *acquirer*, penyelenggara kliring maupun penyelesaian akhir. Agar semua peran yang dijalankan oleh bank dan LSB dapat berjalan lancar, harmonis dan tetap dalam koridor pengembangan Sistem Pembayaran (SP), maka Bank Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator. Yang dimaksud dengan tetap dalam koridor pengembangan SP yaitu selalu berupaya meningkatkan efisiensi dan keamanan, kesetaraan akses serta perlindungan konsumen.

Secara alami ketika pemakaian alat pembayaran elektronik semakin marak, pada saat yang bersamaan sering kali mengundang pula ragam ancaman terhadap keamanan alat pembayaran itu. Untuk meminimalisir peluang ancaman kejahatan tersebut sekaligus meningkatkan pelayanan penggunaan alat pembayaran elektronik, BI selaku regulator dan fasilitator saat ini telah mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan bank dan LSB untuk memanfaatkan teknologi CHIP dan pemakaian *Personal Identification Number* (PIN) kartu ATM/debet yang diterbitkan di Indonesia menjadi paling kurang 6 (enam) digit. Selain itu BI juga mendorong terwujudnya interoperabilitas uang elektronik. (Lihat: Rubrik Edukasi).

Jadi ... kalau ingin aman, nyaman dan *nggak* ribet dalam bertransaksi, ya pakai saja APMK atau uang elektronik. ●

Mengawal Penyelenggaraan Alat Pembayaran Elektronik

Munculnya alat pembayaran elektronik merupakan jawaban atas berbagai kebutuhan suatu alat bayar yang mudah dan aman. Tidak mengherankan jika kemudian banyak bermunculan alat pembayaran berupa kartu kredit, kartu ATM/Debet bahkan sampai kepada uang elektronik.

Selaku otoritas di bidang Sistem Pembayaran (SP) sesuai amanat UU, Bank Indonesia (BI) menyikapi perkembangan tersebut dengan melaksanakan kewenangannya di bidang pengaturan, perizinan dan pengawasan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan alat pembayaran elektronik.

Di bidang pengaturan, peran utama BI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan alat pembayaran elektronik dapat berjalan secara aman, cepat, lancar dan efisien. Untuk itu yang menjadi landasan pengaturan di bidang ini adalah memastikan bahwa industri akan mematuhi prinsip-prinsip sistem pembayaran yaitu prinsip kehati-hatian, peningkatan keamanan dan prinsip perlindungan nasabah. Aturan main ini akan mengatur hubungan antara sesama penyelenggara

serta antara penyelenggara dengan masyarakat pengguna alat pembayaran elektronik. Selain itu, hal penting lainnya yang diatur adalah mengenai standar alat pembayaran elektronik itu sendiri, terutama tingkat keamanan yang harus dipenuhi dalam rangka lebih memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan munculnya inovasi di industri alat pembayaran elektronik, seringkali mengharuskan BI menyesuaikan berbagai kebijakan dan aturan. Oleh karena itu, BI selalu berupaya merespons perubahan yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan yang mampu menggawangi pesatnya lajuteknologi dan munculnya inovasi baru. Aspek-aspek yang senantiasa menjadi pertimbangan BI dalam menyesuaikan kebijakannya adalah untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Pada akhirnya kebijakan yang terbentuk menjadi dasar pengaturan alat pembayaran elektronik tersebut.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang perizinan, BI melakukan analisis

terhadap permohonan izin penyelenggara alat pembayaran elektronik. Untuk memperoleh informasi yang lebih meyakinkan, Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran (DASP) sebagai satuan kerja yang memiliki kewenangan perizinan, juga meminta rekomendasi kepada pengawas bank atau pengawas Lembaga Selain Bank (LSB) yang akan menjadi penyelenggara alat pembayaran elektronik. Tahap akhir dari proses perizinan, dapat dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan operasional.

Setelah proses perizinan selesai dan penyelenggara alat pembayaran elektronik melakukan kegiatan operasionalnya, BI memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara *monitoring*, *assessment* dan *inducing change*. *Monitoring* dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi baik yang bersifat rutin maupun insidental. Sementara *assessment* dilakukan dengan menilai secara umum pelaksanaan penyelenggaraan alat pembayaran elektronik. Selanjutnya, *inducing change* ditujukan dalam rangka mendorong terjadinya perubahan/perbaikan dalam penyelenggaraan alat pembayaran elektronik atas dasar hasil *monitoring* dan *assessment*.

Nah, itulah kiat BI mengawal penyelenggaraan alat pembayaran elektronik agar tetap aman, nyaman dan efisien. ●

Alat Pembayaran Nggak Pake Duit!



Difi A. Johansyah,
Kepala Biro Humas BI

Ada yang mengganjal tiap kali saya ketemu istilah APMK yang merupakan singkatan untuk Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Lucu saja karena duit tunai yang merupakan alat pembayaran yang sudah lebih umum digunakan tidak disingkat juga menjadi APMD (Alat Pembayaran Menggunakan Duit). Begitu juga uang elektronik yang akhir-akhir ini populer, tidak disingkat menjadi APME atau APMS alias Alat Pembayaran Menggunakan Elektronik atau Setrum. Kartu kredit pun harusnya disingkat menjadi APMU alias Alat Pembayaran Menggunakan Utang, yang kemudian hari bisa menjadi APMN alias Alat Pembayaran Menggunakan Nggak atau Ngeplang he.. he.. he.. Okelah, apa artinya nama, bagi saya APMK mungkin lebih enak dibanding sebagai Kartu Bayar saja, baik itu kartu kredit maupun debit.

Tentu Bank Indonesia memiliki alasan khusus sehingga semua transaksi pembayaran dengan

media kartu disingkat APMK tadi. Ada kehati-hatian BI untuk tidak gampang menyamakan APMK dengan uang atau duit yang biasa digunakan sehari-hari. Bagi BI, uang adalah kewajiban moneter alias utangnya bank sentral, sedangkan APMK bukan utang bank sentral. Karena itu, proses penciptaan uang tunai diawasi dengan ketat dengan sistem prosedur dan pengamanan yang canggih, yang jauh melebihi sistem dan pengamanan dalam pembuatan APMK.

Namun, memang kita sadari baik uang, tunai maupun non tunai, dan APMK ada kelebihan dan kekurangannya sesuai tuntutan satu motif orang memegang uang yakni untuk alat pembayaran, sedangkan motif yang lain yakni untuk menyimpan kekayaan dan untuk berjaga-jaga dari uang belum bisa dipenuhi oleh APMK. Janggal rasanya kita mendengar orang menyimpan kekayaan dia jutaan atau milyaran rupiah di pulsa atau Kartu Flazz! Di sisi lain, APMK mendorong transaksi pembayaran menjadi lebih efisien karena kita tidak perlu

membawa uang tunai kemana-mana. Selain itu APMK sangat efektif untuk membayar transaksi tertentu yang sukar dipenuhi dengan uang tunai. Misalnya transaksi 17819,45 rupiah cukup diselesaikan dengan sekali gesek saja oleh APMK.

Nah, karena ada kelebihan dan kekurangan inilah maka pengembangan APMK harus proporsional dengan semangat mempermudah masyarakat membayar sehingga lebih efisien. Rasanya saya belum melihat satu masa ke depan dimana APMK ataupun uang elektronik (istilah saya APME) tadi akan sepenuhnya menggantikan uang tunai. Yang ada masing-masing akan saling melengkapi. Yang penting adalah pengembangan alat pembayaran bukan duit seperti APMK dan lainnya kedepan, yang marak akhir-akhir ini, haruslah menempatkan kepentingan nasabah di atas kepentingan bisnis penyedia jasa pembayaran. Bila nasabah nyaman maka dengan sendirinya bisnis APMK dan lainnya akan berkembang sehat yang akan menguntungkan semuanya. ●

Alat Pengaman itu bernama “Chip dan PIN”



Sri Wijayanto,
Analisis Muda Senior,
Tim Pengaturan Sistem
Pembayaran

Kasus pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM) yang pernah terjadi pada awal 2010 di Bali telah menyita ruang publik. Waktu itu, beberapa bank disibukkan oleh laporan nasabah yang kehilangan uangnya. Setelah ditelusur, ternyata nasabah mereka pernah menggunakan ATM di mesin yang sama. Selidik punya selidik rupanya mesin ATM itu memang tengah *dikerjain* oleh komplotan pembobol ATM.

Kalau dilihat modusnya, si pembobol ATM telah memasang alat penyadap informasi yang lebih dikenal dengan *skimmer*. Biasanya alat tersebut ditaruh persis di tempat memasukkan kartu ATM. Cara memasangnya si pembobol seolah-olah bertindak menjadi teknisi untuk memperbaiki mesin ATM agar tidak dicurigai.

Selain memasang *skimmer*, pembobol juga menempatkan kamera yang dapat mengintip nomor *Personal Identification Number* (PIN) nasabah. Bisa juga dengan memasang *keypad* palsu yang dapat menyimpan nomor PIN. Alhasil, dari data kartu mereka dibuatlah kartu palsu yang siap dipakai karena nomor PINnya pun sudah diperoleh.


Masih segar diingatan, waktu itu hampir seluruh media cetak maupun elektronik mengangkat kasus ini selama berhari-hari. Dampaknya, beberapa orang mulai skeptis dengan ragam bentuk elektronisasi pembayaran. Karena nyata-nyata hanya mengakomodir kenyamanan pembayaran, namun menafikan keamanan penggunaannya.

Beberapa opini negatif mengenai teknologi pembayaran muncul di beberapa jejaring sosial. Ungkapan untuk menyimpan uang dengan cara tradisional, seperti menaruh di bawah bantal, sempat menjadi status yang populer kala itu.

Modus ini sebenarnya belajar dari kasus *fraud* yang terjadi pada kartu kredit. Ini lebih mudah lagi karena pelaku tidak membutuhkan PIN untuk otorisasi transaksi. Jadi, sekali kita sudah dapat data, tinggal mengkloning kartu palsu, kita bisa menggunakan kartu tersebut. Sungguh ironis.

Akhirnya opini negatif tersebut membuat was-was kita semua. Nasabah jelas semakin takut menempatkan uang di bank. Dampaknya, bank juga khawatir kehilangan dana dan nasabah serta pendapatan yang menjadi primadona belakangan ini, yakni *fee based income*. Bagi BI kondisi ini tentunya akan bertentangan dengan program perluasan penggunaan alat pembayaran non tunai. Ujung-ujungnya teknologi pembayaran Indonesia bisa semakin mundur.

Dari kasus tersebut ada dua hal yang perlu menjadi perhatian bagi keamanan transaksi pada kartu ATM/Debet. Pertama, kemudahan mengkloning data di kartu



berbasis *magnetic stripe*. Kedua, penjagaan keamanan dalam autentikasi melalui PIN.

Untuk kasus pertama sudah ada solusinya yaitu teknologi yang dapat menghindari praktek-praktek *skimming* dengan menggunakan kartu berbasis chip yang lebih dikenal dengan *smart card*. Chip dilengkapi *microprocessor* yang bukan hanya menyimpan namun juga memproses data, disamping itu memiliki teknologi enkripsi yang lebih canggih. Dengan teknologi ini data tidak mudah dikloning sehingga proses transaksi lebih terjamin keamanannya.

Setelah pengamanan di sisi alat bayarnya, penguatan di proses otentikasinya pun perlu dilakukan. Pelaku *fraud* akan mencoba mencari cara membobol nomor PIN. Disamping metode intip, cara lain adalah

dengan penggunaan algoritma untuk mencari kombinasi yang pas. Untuk beberapa kasus PIN dengan 4 digit saat ini sudah mudah dipecahkan. Oleh karena itu akan lebih aman jika menggunakan digit lebih dari 4.

Belajar dari kasus tersebut, BI dan industri memulai inisiatif untuk mulai menerapkan kartu ATM dan Debet berbasis chip. Inisiatif ini diawali dengan uji coba penerapan di 3 bank. Hasilnya setelah dirasa siap dan dapat diimplementasikan. Pada 18 Oktober 2011 BI mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.13/22/DASP perihal “Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan *Personal Identification Number* Pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet Yang diterbitkan di Indonesia”. SE ini mewajibkan seluruh penerbit kartu ATM/Debet untuk mengimplementasikan chip dan PIN 6 digit.

Tidak seperti halnya penerapan chip pada kartu kredit tahun 2010, penerapan chip kartu ATM/Debet memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini karena diperlukan adanya kesepakatan standarisasi oleh industri serta mengingat jumlah kartu ATM/Debet lima kali lipat kartu kredit.

Berdasarkan kondisi itu, SE BI tadi menetapkan untuk implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada Kartu ATM/Debet dilakukan paling lama 31 Desember 2015. Alasan lain mengapa implementasi ini memberi waktu lebih longgar, dimaksudkan pula untuk mengakomodir industri dalam menghitung ulang investasi yang akan dikeluarkan dan tahapan migrasi yang dilakukan.

Pemakaian chip dan PIN akan memberi manfaat peningkatan efisiensi industri dan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibanding infrastruktur yang digunakan saat ini. Selain itu, juga berpotensi dalam pengembangan layanan fitur-fitur baru. Oleh karenanya perlu disadari semua pihak bahwa implementasi standar ini akan berdampak pada bisnis penerbitan dan *acquiring* kartu pembayaran yang saat ini telah berjalan.

Dari pengalaman migrasi chip kartu kredit tahun 2010, paling tidak sudah terlihat manfaatnya. Setelah implementasi, terdapat penurunan tingkat kejahatan kartu kredit palsu secara signifikan. Tengok saja gambar grafik yang memperlihatkan tren penurunan.

Semoga upaya yang dilakukan BI dan industri ini semakin meningkatkan keamanan pemegang kartu tanpa mengurangi kenyamanan penggunaannya. Nah, yang paling penting adalah alat pengaman yang bernama Chip dan PIN ini dapat menjaga kepercayaan terhadap alat bayar non tunai. ●

APMK dan Uang Elektronik : Apaan Tuuh....?



Ade Yulianti Rahayu,
Analisis Muda Senior,
Tim Perizinan dan Informasi
Sistem Pembayaran

"Ibu, mau bayar tunai atau pakai kartu?" Tanya seorang kasir swalayan kepada seorang ibu yang hendak membayar belanjanya. Pertanyaan itu sangat lazim terdengar pada saat transaksi pembayaran akan dilakukan. Ironisnya, belum separuh dari jumlah penduduk Indonesia terbiasa menggunakan 'kartu' sebagaimana dimaksud si kasir.

Apa sih yang dimaksud dengan 'kartu' itu? Sebenarnya yang dimaksud dengan 'kartu' oleh si kasir bisa berupa kartu kredit atau kartu debit sebagai pengganti uang. Dalam terminologi BI, kartu kredit, kartu ATM serta kartu debit diklasifikasikan sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Secara garis besar ketiga kartu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu.

Dilihat dari persamaannya, ketiga APMK ini tentunya sama-sama memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar yang berisiko tinggi. Kalau mau melihat perbedaan ketiga APMK ini memiliki perbedaan utama sebagaimana tabel berikut.

Dari tabel di bawah, jelaslah terlihat perbedaan dari kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Namun demikian, mungkin terlintas pertanyaan di benak pembaca mengapa istilah kartu ATM dan kartu debit harus dibedakan padahal asal sumber dananya sama?

Setiap kartu debit pasti dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM

terlebih dahulu kepada penerbit agar uang elektronik dapat digunakan untuk bertransaksi.

Berdasarkan media yang digunakan untuk menyimpan nilai uang, uang elektronik dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu uang elektronik berbasis chip dan berbasis server. Lalu apa sih perbedaan dari keduanya?

Pada uang elektronik berbasis chip, alat yang digunakan untuk bertransaksi umumnya kartu yang di dalamnya tertanam chip sebagai media penyimpan nilai uang elektronik. Sementara itu, pada uang elektronik berbasis server yang saat ini diterbitkan oleh perusahaan telekomunikasi, alat yang digunakan untuk bertransaksi sebagian besar berupa *handphone*. Perbedaan lainnya adalah pada sifat transaksinya. Transaksi uang elektronik berbasis chip bersifat *offline*, dengan cara mendekati (*tap*) kartu ke alat pembaca kartu (*card reader*) yang ada di pedagang. Sedangkan transaksi uang elektronik berbasis server bersifat *online*, dengan menggunakan *handphone*

Transaksi uang elektronik berbasis server bersifat online, dengan menggunakan handphone untuk mengakses nilai uang elektronik yang tercatat di server penerbit.

| Kartu ATM | Kartu Debit | Kartu Kredit |
|--|--|---|
| Dana untuk bertransaksi berasal dari rekening simpanan pemegang kartu. | Dana untuk bertransaksi berasal dari rekening simpanan pemegang kartu. | Dana untuk bertransaksi berasal dari fasilitas pinjaman (kredit) yang diberikan penerbit kartu. |
| Digunakan untuk bertransaksi di <i>Automated Teller Machine (ATM)</i> , seperti penarikan tunai, pemindahbukuan di bank yang sama, transfer dana ke bank lain. | Digunakan untuk bertransaksi di pedagang (<i>merchant</i>) dengan prinsip <i>buy now pay now</i> yang artinya pada saat kartu debit digunakan, kewajiban pembayaran langsung diselesaikan dengan mendebet rekening simpanan pemegang kartu di bank sejumlah nilai transaksi. | Digunakan untuk bertransaksi di pedagang (<i>merchant</i>) dengan prinsip <i>buy now pay later</i> yang artinya pada saat kartu kredit digunakan, kewajiban pembayaran dilakukan oleh penerbit kartu dan akan dilunasi oleh pemegang kartu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. |
| Memperoleh jasa bunga dari bank atas rekening simpanan yang dimiliki. | Memperoleh jasa bunga dari bank atas rekening simpanan yang dimiliki. | Dikenakan biaya bunga apabila tidak melakukan pembayaran saat jatuh tempo atau membayar tidak penuh. |

Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit. Pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus atau secara angsuran. Dengan demikian meskipun dana untuk bertransaksi berasal dari fasilitas pinjaman (kredit) namun sejatinya kartu kredit dimaksudkan sebagai alat pembayaran dan bukan sebagai alat untuk berhutang.

Sementara itu, yang dimaksud kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank. Hampir sama dengan kartu ATM, kartu debit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian, dimana

yang artinya kartu debit pasti memiliki fungsi sebagai kartu ATM, namun hal ini tidak berlaku sebaliknya. Apabila bank menerbitkan kartu ATM maka kartu tersebut hanya dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi yang ada di ATM dan tidak dapat digunakan untuk transaksi belanja di pedagang yang merupakan fungsi dari kartu debit. Dengan kondisi itu lah, istilah kartu ATM dan kartu debit masih relevan untuk dibedakan.

Uang Elektronik

Selain penggunaan APMK sebagai alat pembayaran, sejak tahun 2007, sudah marak pula pemakaian uang elektronik (*e-money*) sebagai respon atas kebutuhan masyarakat terhadap alat pembayaran nontunai yang praktis, ekonomis, dan menunjang gaya hidup. Uang elektronik merupakan alat pembayaran nontunai dimana nilai uang disimpan dalam media elektronik yang dapat berupa chip atau server. Dengan prinsip *pay now buy later*, penggunaannya harus menyetorkan uang

untuk mengakses nilai uang elektronik yang tercatat di server penerbit.

Contoh uang elektronik berbasis chip adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA, Mandiri Prabayar (seperti *etoll card* dan Indomaret card) oleh Bank Mandiri, Kartu Tol oleh Bank Mega, Brizzi oleh BRI, dan lain-lain. Sementara itu contoh uang elektronik berbasis server adalah Flexi Cash yang diterbitkan oleh PT. Telkom (Persero), T-Cash oleh PT. Telkomsel, dan Dompetku oleh PT. Indosat, dan XL Tunai oleh PT. XL Axiata.

Dengan semakin beragamnya alternatif instrumen pembayaran non tunai yang berkembang di Indonesia, tentunya akan semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi. Hal ini perlu diimbangi dengan penyediaan informasi yang komprehensif, khususnya dari penerbit, agar masyarakat pengguna dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dan tidak salah langkah dalam penggunaannya. ●

Mewujudkan Interoperabilitas Uang Elektronik



Gunawan Purbowo,
Analisis Muda Senior,
Tim Pengembangan Instrumen
Sistem Pembayaran

Uang elektronik mulai dikenal di Indonesia sejak 2007, diterbitkan baik oleh bank maupun lembaga selain bank. Uang elektronik berkembang di Indonesia dengan cukup signifikan. Pada awal perkembangannya di tahun 2007 uang elektronik berjumlah 165 ribu instrumen dengan rata-rata volume transaksi harian sebesar 1.600 dan rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp 14,4 juta. Pada Oktober 2011, jumlah dan transaksi uang elektronik telah jauh meningkat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah. Dari sisi pelaku industri, jumlah penerbit uang elektronik tercatat sebanyak 11 penerbit. Penerbit tersebut terdiri dari 5 bank umum, 1 bank pembangunan daerah, dan 5 lembaga selain bank termasuk 4 diantaranya dari perusahaan telekomunikasi.

Uang elektronik telah banyak digunakan baik di sektor ritel maupun transportasi. Di sektor transportasi, penggunaan uang elektronik saat ini dan rencana penggunaan ke depan memiliki potensi yang signifikan. Hal ini antara lain terlihat dari penggunaan uang elektronik di beberapa ruas jalan tol, baik di Jakarta (e-Toll, Mandiri), Surabaya (Mega Cash, Bank Mega dan Flazz, BCA), maupun Makasar (Mega Cash). Selain itu, uang elektronik juga telah dan direncanakan akan digunakan untuk pembelian tiket busway di Jakarta (JakCard-DKI), Bogor (Flazz-BCA), maupun di Solo dan Yogya (BNI dan BRI), serta untuk pembelian tiket kereta/komuter.

Namun demikian, saat ini kenyamanan menggunakan uang elektronik belum optimal. Masing-masing uang elektronik yang diterbitkan hanya bisa dibaca oleh alat yang dimiliki si penerbit sendiri. Hal ini tentunya menjadi kurang menguntungkan dan menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi masyarakat pengguna, *merchant* (pedagang/operator), maupun penerbit uang elektronik. Bagi masyarakat, untuk menikmati berbagai layanan yang tersedia, mereka harus memiliki banyak kartu. Bagi *merchant*, masih sedikitnya pengguna uang elektronik akan menimbulkan biaya *cash handling*

yang cukup tinggi. Bagi penerbit, kondisi tersebut menimbulkan biaya investasi yang tinggi karena harus mengembangkan sistem dan infrastrukturnya sendiri-sendiri. Untuk itu, perlu adanya kemampuan untuk bertukar informasi dan layanan antar perangkat/sistem/platform yang berbeda. Inilah yang disebut interoperabilitas dalam uang elektronik. Secara nasional, belum adanya interoperabilitas menyebabkan ketidakefisienan sistem pembayaran.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas di bidang sistem pembayaran bersama dengan *stakeholder* terkait tengah berupaya untuk mengembangkan standar sistem uang elektronik agar terjadi interoperabilitas. Pada tahap awal, interoperabilitas uang elektronik akan dilakukan terlebih dahulu di sektor transportasi. Untuk tahap berikutnya, interoperabilitas uang elektronik akan dilakukan di sektor ritel (belanja).

Mengapa sektor transportasi yang dipilih? Karena sektor ini memiliki karakteristik transaksi yang bernilai kecil,

Perkembangan Uang Elektronik

| Periode | Jumlah Instrumen | Transaksi | |
|---------|------------------|------------|-------------------|
| | | Volume | Nominal (Rp juta) |
| 2007 | 165.193 | 586.046 | 5.267,00 |
| 2008 | 430.801 | 376.882 | 18.318,68 |
| 2009 | 3.016.272 | 17.436.631 | 519.212,64 |
| 2010 | 7.914.018 | 26.541.982 | 693.467,01 |
| 2011* | 12.130.185 | 32.270.796 | 779.418,80 |

*) Oktober 2011

Sumber data: EDW LKPBU/LSBU

volume transaksi tinggi, digunakan secara masal, dan dilakukan secara berulang. Karakteristik tersebut cocok banget dengan karakter penggunaan uang elektronik itu sendiri. Karakteristik ini pulalah yang menyebabkan sektor transportasi dianggap strategis untuk mendorong penetrasi pasar uang elektronik.

Kesuksesan interoperabilitas sistem uang elektronik di sektor transportasi, antara lain juga terlihat di beberapa negara lain seperti Hong Kong (Octopus), Singapura (Ez-Link), dan Malaysia (Touch 'n Go). Untuk itu, mulai 2011 upaya interoperabilitas uang elektronik akan difokuskan di sektor transportasi dengan *pilot project* transportasi di wilayah DKI Jakarta terutama untuk pembayaran di kereta/komuter dan bus 'Transjakarta'.

Upaya Bank Indonesia mewujudkan interoperabilitas uang elektronik melalui penyusunan standar telah dilakukan sejak 2009 yang diawali dengan penyusunan kajian dan pembentukan *Tim Task Force* Interoperabilitas Uang Elektronik. *Tim Task Force* tersebut beranggotakan para penerbit dan beberapa calon penerbit, Kemenkominfo, serta otoritas di bidang transportasi (Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta).

Kegiatan yang telah dilakukan *Tim Task force* diantaranya adalah berupa pemetaan penggunaan uang elektronik di sektor transportasi, sosialisasi ketentuan uang elektronik kepada pelaku di sektor transportasi, *sharing knowledge* penyusunan standar uang elektronik di Singapura oleh Land Transport Authority of Singapore. Disamping itu, juga dilakukan diskusi dan pembahasan diantara anggota *Tim Task Force*, yang saat ini telah melebur dalam *Working Group* Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).


Upaya mewujudkan interoperabilitas uang elektronik pada tahun 2011 terfokus pada peningkatan koordinasi dengan otoritas terkait, disamping terus melanjutkan fasilitasi pihak industri. Koordinasi dengan otoritas terkait terutama dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dalam rangka memperkuat koordinasi antar otoritas terkait, pada 14 November 2011, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menandatangani kesepakatan bersama tentang Penyusunan Kebijakan dan Standar Interkoneksi dan Interoperabilitas Uang Elektronik di Sektor Transportasi.

Kesepakatan Bersama ini merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti penyusunan program kerja bersama antar otoritas untuk dapat saling mendukung dan bersinergi. Dalam waktu dekat diharapkan akan segera tercapai bentuk sinkronisasi penyusunan standar uang elektronik. Nah, pada akhirnya masyarakat tidak perlu memiliki banyak uang elektronik untuk bertransaksi namun cukup satu kartu saja yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi. ●

Koordinasi dengan otoritas terkait terutama dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4).

Mekanisme Pada APMK



Ketawa ala B!

Tidak akan dihukum

- Murid : Pak, apakah orang boleh dihukum untuk sesuatu yang belum diperbuatnya ?
- Guru : Oh, tentu saja tidak. Orang hanya boleh dihukum untuk perbuatan yang telah dilakukannya.
- Murid : Syukurilah, Pak. Saya belum membuat PR.●

Penjual Kue

- Dalam satu kunjungan di kecamatan di Jakarta, seorang pejabat tinggi berpapasan dengan seorang ibu penjual kue (pj).
- Pejabat : "Sudah berapa lama jualan kue?"
- Ibu (pj) : "Sudah hampir 30 tahun."
- Pejabat : "Terus anak ibu mana, kenapa tidak ada yang bantu?"
- Ibu (pj) : "Anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, ke-2 di POLDA, ke-3 di Kejaksaan dan yang ke-4 di DPR, jadi mereka sibuk sekali pak..."
- Saking kagumnya, Pejabat pun berbicara ke semua orang yang menyertainya. Lalu ia bertanya ke ibu penjual kue: "Apa jabatan anak di POLDA, KPK, KEJAKSAAN dan DPR?"
- Ibu (pj) : "Sama... jualan kue juga..."●

Seribu Satu Alasan Terlambat Kerja

Si Boss marah-marah pagi ini. Untuk kesekian kalinya seorang pegawai terlambat datang ke kantor. Lalu si Boss memanggil pegawai tersebut.

"Tiga hari yang lalu kamu datang terlambat. Alasan: Mobil mogok. Dua hari lalu juga telat dengan alasan ketinggalan bus. Kemarin lagi-lagi kamu telat datang. Kini alasan kamu jalanan macet. Sekarang juga telat. Apa alasan kamu sekarang, haaaaa?"

"Saya takut mobil saya mogok lagi, takut ketinggalan bus, takut jalanan macet. Akhirnya saya putuskan jalan kaki saja, eh ternyata saya berjalan melawan arah angin..." jawab si pegawai enteng.●

Contoh Sistem Ekonomi Berjalan

Ada seorang yang berjalan dengan temannya, yang kebetulan seorang psikolog. Dia bilang ke temannya, "Aku adalah contoh sistem ekonomi yang berjalan."

Temannya bertanya, "Bagaimana begitu?"

"Garis rambut saya adalah dalam resesi, perut saya adalah korban dari inflasi, dan keduanya bersama-sama menempatkan saya ke dalam depresi berat!"

Memerlukan Kacamata

Seorang pasien merasa matanya agak kabur, lalu mencoba masuk rumah sakit, dan berkata:

Pasien: "Dokter, sepertinya saya memerlukan kacamata..."

Teller: "Tentu saja, Pak. Karena di sini loket Bank, ruangan dokter ada di sebelah."●

BI Rilis Dua Buku Pedoman BPR

Berminat membuka usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)? Baca dulu buku “Model Bisnis BPR”. Buku yang dirilis Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU) Bank Indonesia (BI) ini berisi panduan hal-hal apa saja yang mesti diperhatikan oleh calon investor. Tips dalam buku ini sangatlah membantu investor untuk menghitung secara cermat rencana bisnis memasuki industri perbankan. Misalnya, buku ini memberi saran agar sebelum mendirikan BPR, sebaiknya investor mengenal betul potensi wilayah dimana BPR itu akan didirikan. Dengan pengetahuan yang memadai akan potensi wilayah sangat membantu perkembangan BPR yang akan didirikan.

Selain merilis buku tersebut, DKBU BI meluncurkan buku “Generic Model Apex”. Buku ini berkisah tentang pendirian lembaga pengayom BPR bernama APEX. Pengayom yang dimaksud di dalam buku ini, ada lembaga yang mampu berperan sebagai pengayom

bagi BPR di daerah. Untuk tahap awal, buku ini ditujukan sebagai panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan Apex BPR bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut pencaangan program BPD *Regional Champion*.

“Buku-buku tersebut diluncurkan sebagai referensi bagi masyarakat dan perbankan di dalam mendirikan dan juga meningkatkan layanan BPR,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution, saat peluncuran kedua buku tersebut di Ruang Serbaguna Menara Sjafruddin Prawiranegara BI, Jakarta, 5 Desember 2011. Di acara itu dilaksanakan juga



penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT. BPD Kalimantan Selatan dan DPD Perbarindo Kalimantan Selatan. BPD Kalsel merupakan BPD keempat yang menjadi bank Apex bagi BPR di wilayahnya. Tiga BPD lainnya adalah BPD Bank Nagari (Sumbar), Bank Jatim, dan Bank Kepri. Acara itu dihadiri pula Gubernur Jawa Timur Soekarwo. ●

Peran Mikro Keuangan Syariah Bagi UMK

Denyut nadi perekonomian daerah-daerah terletak pada usaha menengah, kecil dan mikro (UMK). Ketika UMK bertumbuh, roda perekonomian daerah pun ikut melesat. Melihat peran krusial UMK itu, wajar saja banyak pihak menaruh perhatian bagaimana memajukan UMK. Salah satu upaya yang kini tengah digagas adalah apa yang dilakukan sektor keuangan syariah. Melalui berbagai program keuangan mikro syariah terus berupaya menjangkau seluas mungkin UMK di berbagai daerah. Untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi keuangan syariah di sejumlah negara-negara Islam yang terhimpun dalam *Developing Eight (D-8)* dicoba perumusannya hal itu dalam sebuah lokakarya.

“Keuangan mikro syariah sebagai bagian dari keuangan syariah, walaupun sekarang masih memiliki porsi yang kecil namun selama beberapa tahun ini juga telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat didalam melayani dan menumbuh-kembangkan pemberdayaan komunitas melalui aktivitas dan transaksi

keuangan syariah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat”, ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah saat membuka “D-8 Islamic Microfinance Workshop” yang sekaligus merupakan “The 2nd D-8 Working Group on The Development of Islamic Financial Services Industry”, di Jakarta, 11 Nopember 2011.

Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama BI dengan D-8 *Countries*, Kementerian Luar Negeri dan BRI syariah. Pertemuan ini mengambil tema “The Role of Islamic Microfinance in Economic Prosperity and Community Empowerment” yang antara lain membahasbeberapaisu terkaitdengankebijakan, konsep dan praktek *Islamic Microfinance* yang ada di Indonesia maupun dari negara-negara D-8 lainnya. Pertemuan ini membahas berbagai pandangan dari pihak otoritas dan pelaku pasar keuangan mikro syariah mencakup kebijakan, konsep, peranan dan praktek serta sisi pandang universitas sebagai salah satu *centre of excellence*. ●

“Twin Strategy” Hadapi Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global yang dipicu keambrokan sektor keuangan di Amerika Serikat yang merembet ke negara-negara Uni Eropa masih belum memperlihatkan tanda-tanda mereda. Untuk menghadapi dampak global dari krisis keuangan tersebut, berbagai negara punya caranya masing-masing, begitu pula dengan Indonesia. Guna menghadang efek krisis itu, Bank Indonesia (BI) merancang strategi ganda (*twin strategy*) berupa intervensi di pasar valuta asing dan pasar obligasi pemerintah. Strategi ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa salah satu pintu masuk krisis itu ke dalam negeri yakni melalui sektor finansial selain sektor perdagangan.

“Sebuah strategi intervensi ganda (*a twin intervention strategy*) dalam pasar valuta asing dan pasar obligasi pemerintah secara simultan telah dilakukan,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi Sarwono ketika membuka seminar tahunan internasional ke-9 “The Intensifying Global Financial Turmoil: How Should Emerging Economies Respond?” yang diselenggarakan BI, di Nusa Dua, Bali, 9 Desember 2011. Menurut dia, dampak krisis AS dan Eropa memang lebih banyak ke sektor finansial. “Strategi itu, difokuskan untuk menstabilkan *financial market*,” tegasnya.

Pada pasar valas, BI menyediakan likuiditas valas ke pasar demi memitigasi volatilitas rupiah yang berlebihan. Meskipun, rupiah terdepresiasi tapi masih dalam keadaan terkendali dan tetap sejalan dengan mata uang di regional lainnya. Sementara itu, pada pasar obligasi pemerintah, BI memakai rupiah dari pasar valas untuk membeli obligasi di pasar sekunder. BI lalu menjual dollar AS dan menyerap rupiah yang dipakai untuk membeli obligasi pemerintah. Dua strategi ini bisa menstabilkan harga Surat Berharga Negara dari kejatuhan yang cepat. Apalagi bila menimbang hasil dari obligasi bertenor 10 tahun pernah naik mencapai 8 persen pada September 2011 yang akhir-akhir ini melorot di kisaran 6,3 persen. “Kita juga bisa menstabilkan nilai tukar rupiah dengan strategi ini,” ujar Hartadi. ●

Melongok Arah Kebijakan BI Memasuki Tahun 2012

Krisis keuangan di dataran Eropa dan Amerika Serikat belum memperlihatkan indikasi yang mereda. Bahkan, putaran krisis seperti kian menggeliat yang kibasannya menyebar ke seantero dunia. Berbagai langkah antisipasi dipersiapkan Pemerintah selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan.

Memasuki tahun 2012, BI mengarahkan langkah dengan mengoptimalkan peran kebijakan moneter dalam mendorong kapasitas perekonomian sekaligus memitigasi risiko perlambatan ekonomi global. Untuk maksud itu, bank sentral akan menjangkar BI Rate yang konsisten agar mampu menjadi stimulus perekonomian dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran inflasi IHK sebesar 4,5 persen +/- 1 persen pada tahun 2012 dan 2013.

Strategi yang dipersiapkan untuk mengejar target tersebut di atas yakni dengan menggelar operasi kebijakan moneter yang fokus mengarah pada stabilitas suku bunga di pasar uang rupiah. Selain itu, BI juga akan menjaga stabilitas nilai tukar dan memelihara stabilitas pasar keuangan. Sejumlah instrumen pun dipersiapkan yang secara langsung mampu menggairahkan aktifitas transaksi di pasar uang seperti Pasar Uang Rupiah Antarbank (PUAB), *Repurchase Agreement* (Repo) dan *Swap*.

Bank sentral menyadari untuk terus melakukan upaya-upaya melanjutkan proses 're-alignment' struktur suku bunga di pasar keuangan melalui berbagai penyempurnaan dalam mekanisme Operasi Pasar Terbuka (OPT). Sementara itu, dalam hal menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI mengarahkan perhatian pencapaian keseimbangan internal dan eksternal perekonomian dengan memberi kepastian bagi seluruh pelaku ekonomi. Langkah kongkrit itu, mulai Januari 2012, kebijakan stabilitas nilai

tukar disokong kebijakan kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) di bank domestik.

Sedangkan terkait dengan pengendalian inflasi, khususnya inflasi di daerah, BI akan mengoptimalkan fungsi Kantor Bank Indonesia (KBI) di berbagai daerah sebagai fasilitator dan katalisator percepatan pembangunan di daerah. Strategi yang ditempuh adalah dengan mendorong KBI menjalankan fungsinya secara efektif dengan memperkuat relasi dengan Pemerintah Daerah. Ke depan, pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan ditopang dengan sistem informasi harga barang strategis seperti info mengenai produksi dan stok secara nasional.

Lantas bagaimana dengan sektor perbankan? Masyarakat sangat mendambakan perbankan yang tidak saja sehat dan kuat, namun juga memainkan peran secara efektif dan efisien dalam pembiayaan perekonomian. Harapan terciptanya perbankan yang sehat dan kuat di satu sisi, dan perbankan yang riil memainkan peran intermediasi, sejatinya bukanlah dua hal yang terpisahkan. BI juga berharap industri perbankan nasional melakukan pembenahan diri dengan meningkatkan daya saing, terutama dalam menghadapi tantangan yang sudah sangat nyata di depan mata yakni perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Beragam kebijakan dipersiapkan BI guna menggenjot daya saing perbankan nasional. Misalnya, kebijakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) tetap akan dilanjutkan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Sementara itu, sebagai tindak lanjut pengawasan bank, BI akan meningkatkan *enforcement* ketentuan dengan mewajibkan Rencana Bisnis Bank dengan mencantumkan target-target peningkatan efisiensi dan penurunan suku bunga di tingkat yang wajar. BI juga terus mencermati praktik pemberian tingkat bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) di atas tingkat bunga yang

ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Maraknya praktik pemberian hadiah kepada sejumlah nasabah oleh perbankan pun sedang dalam kajian untuk dilakukan pembatasan.

Aspek penting lain di bidang perbankan adalah perlindungan nasabah dan tata kelola (*good governance*). Media massa banyak memberitakan kasus *fraud* perbankan yang mempertontonkan betapa perlunya perlindungan nasabah lebih diperhatikan dan keharusan bank punya tata kelola yang baik. Memasuki tahun 2012, perhatian bank sentral akan melanjutkan dan menyempurnakan aspek perlindungan nasabah dan calon nasabah. Guna mendorong bank memiliki tata kelola yang baik, BI pun terus menyempurnakan ketentuan transparansi laporan keuangan, khususnya yang terkait laporan keuangan publikasi dan pengaturan terhadap akuntan publik yang dipakai bank.

Ada aspek lain di luar perlindungan nasabah dan tata kelola yang menjadi kepedulian bank sentral guna mendorong peran intermediasi perbankan. Aspek itu bertajuk akses perbankan (*financial inclusion*) kepada masyarakat di pedesaan yang belum tersentuh layanan perbankan. Untuk maksud itu, sejumlah program digagas seperti upaya peningkatan kualitas program 'Tabunganku', edukasi keuangan, pelaksanaan *Financial Identity Number* dan survai *literacy*. BI juga mendorong sektor perbankan mendukung pembiayaan diberbagai sektor potensial dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Caranya? Berbagai kendala yang selama ini menghambat tengah dipelajari dan dikaji guna dicarikan terobosan kebijakan.

Sekarang mari menengok tugas BI dalam sistem pembayaran. Seabrek rencana upaya dipersiapkan seperti koordinasi kebijakan antar instansi dan otoritas. Hal ini tak lepas karena adanya pengembangan jasa pembayaran yang melibatkan pihak di luar bank sentral. Agar industri jasa pembayaran nasional semakin berkembang sangat perlu upaya peningkatan keamanan dan kehandalan penyelenggaraan jasa pembayaran melalui penerapan mitigasi risiko. Caranya? Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, penguatan kerangka hukum, penguatan pengawasan serta meningkatkan peran industri jasa pembayaran nasional. Selain itu, efisiensi dengan mendorong terciptanya interoperabilitas dan interkoneksi antarpelenggara menjadi perhatian BI. *Last but not least*, aspek perlindungan konsumen tidaklah boleh diabaikan oleh pelaku jasa pembayaran.

Nah, dengan paparan gambaran arah kebijakan bank sentral memasuki tahun 2012 tersebut, diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna menapaki tahun yang baru. ●



Gubernur BI.
Darmin Nasution

